

PERKEBUNAN SAWIT BAGIAN DARI KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT

Oleh
Tim Riset PASPI

ABSTRAK

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di lahan gambut merupakan bagian daripada restorasi lahan gambut yang berkelanjutan (sustainable peatland management) baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi. Tiga kebijakan yang urgen dibenahi dan diimplementasikan oleh kehadiran BRG kedepan yakni. Pertama, merestorasi/ mereboisasi gambut sekunder baik melalui tanaman hutan maupun tanaman perkebunan yang sesuai. Kedua, membangun infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan tata air gambut baik gambut budidaya maupun gambut lindung dalam satu kesatuan hidrologis dan Ketiga, mengintroduksi dan melembagakan teknologi budidaya pertanian/perkebunan ramah gambut (eco-hydro farming) pada lahan gambut budidaya.

Keyword : lahan gambut, restorasi, kebun sawit, berkelanjutan

PENDAHULUAN

Presiden Jokowi telah membentuk lembaga baru, Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kepala BRG juga sudah ditetapkan yakni Nazir Foead, mantan Direktur WWF. Lembaga baru tersebut yang langsung di bawah dan bertanggungjawab terhadap Presiden, mengkoordinasikan Kementerian terkait untuk merestorasi gambut. Lokasi restorasi gambut yang harus dilakukan BRG juga sudah ditetapkan pada 7 provinsi (Pasal 2, Perpres No. 1/2016) yakni pada provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.


Sebagai lembaga baru tentu masyarakat masih menunggu bagaimana kebijakan BRG dalam merestorasi lahan gambut baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kebijakan BRG terkait gambut juga menyangkut perkebunan kelapa sawit nasional yang sebagian dikembangkan pada lahan gambut termasuk pada 7 provinsi tersebut. Oleh karena itu *stakeholder* perkebunan kelapa sawit nasional perlu memberikan perhatian bahkan pengawalan agar kebijakan BRG tidak “mengusir” kebun sawit dari lahan gambut yang justru menciptakan berbagai masalah yang rumit di daerah gambut. Sebaliknya perlu diperjuangkan bahwa kebun sawit yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk kebijakan restorasi gambut di Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan berikut akan didiskusikan dalam kaitannya dengan kebijakan restorasi gambut. Bagaimana pemanfaatan lahan gambut secara internasional? Apakah menjadikan sebagai hutan lindung sebagai satu-satunya bentuk restorasi gambut berkelanjutan? Apakah perkebunan kelapa sawit dapat menjadi salah satu bentuk restorasi lahan gambut yang *sustainable*? Bagaimana kebijakan restorasi gambut yang berkelanjutan untuk Indonesia?

PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT GLOBAL

Indonesia hanyalah salah satu negara yang memiliki lahan gambut. Berdasarkan data Wetland International (2008) bahwa luas lahan gambut global adalah 381.4 juta Ha yang tersebar (Gambar 1) di kawasan Eropa dan Rusia (44.08 persen), Amerika (40.50 persen), Afrika (3.41), Indonesia (6.95 persen), Asia lainnya (2.74 persen), Australia dan Pasifik (1.91 persen) dan Antartika (0.41 persen).

Sedangkan berdasarkan negara urutan terbesar adalah Rusia (137.5 juta Ha), Kanada (113.4 juta Ha), USA (22.4 juta Ha) dan Indonesia (18.5 juta Ha). Dengan demikian Indonesia bukan pemilik lahan gambut terbesar dunia namun termasuk dalam empat besar negara yang memiliki lahan gambut.




Gambar 1. Distribusi Lahan Gambut Global 1990-2008 (Joosten, 2009: Wetland International)


Pemanfaatan lahan gambut global untuk berbagai tujuan telah lama terjadi bahkan seumur dengan peradaban pertanian. Makin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan serta makin terbatasnya lahan mineral, tampaknya masyarakat diberbagai belahan dunia terpaksa menggempur lahan kelas dua yakni lahan gambut. Selama periode tahun 1990-2008 gambut dunia mengalami konversi menjadi lahan budidaya pertanian dan penggunaan lain sebesar 3.83 juta hektar (Joosten, 2009). Dari luasan tersebut sekitar 37 persen terjadi di Rusia dan 33 persen terjadi di kawasan gambut Eropa. Konversi gambut juga terjadi di Indonesia yakni sebesar 13 persen pada periode yang sama.

Berdasarkan data Wetland International (2008), lahan gambut dunia sebagian besar (80 persen) dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan hanya 20 persen digunakan untuk hutan gambut (Gambar 2). Pemanfaatan gambut untuk pertanian di berbagai kawasan terbesar adalah di kawasan Afrika (65 persen), kemudian disusul di Amerika (75 persen), Eropa (67 persen) dan Asia (89 persen).

Distribusi pemanfaatan gambut untuk pertanian (Gambar 3) dari 296.3 juta hektar gambut pertanian sebagian besar berada di kawasan Asia kemudian disusul kawasan Amerika. Rusia yang memiliki sekitar 137 juta hektar lahan gambut, sekitar 94 persen digunakan untuk pertanian.



Gambar 2. Penggunaan Gambut Dunia untuk Pertanian dan Hutan (Joosten, 2009: Wetland International)



Gambar 3. Distribusi Gambut Pertanian Global. (Joosten, 2009: Wetland International)

Amerika Serikat yang memiliki gambut sekitar 22 juta hektar, sekitar 12.4 juta hektar (55 persen) digunakan untuk pertanian. Menurut data Wetland International, (Joosten, 2009), luas gambut Indonesia mencapai 26.5 juta hektar dimana sekitar 12.5 juta hektar adalah gambut sekunder (*degraded peat land*). Sementara menurut data Kementerian Pertanian menyebut luas dan distribusi lahan gambut di Indonesia adalah sekitar 18.3 juta hektar, dan jika dimasukkan data lahan gambut provinsi lain (Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu dan Kalimantan Timur) luas lahan gambut Indonesia mencapai sekitar 21 juta hektar (Agus dan Subiksa, 2008) yang sesuai untuk pertanian hanya sekitar 6.05 juta hektar. Menurut studi Wetland International (2004) mengungkapkan bahwa sebagian besar (60 persen lebih) gambut di pulau Kalimantan termasuk lahan gambut dangkal. Dengan ukuran lahan gambut dangkal, data Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa sekitar 6 juta hektar lahan gambut Indonesia yang cocok untuk pertanian/perkebunan.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian terjadi hampir diseluruh negara/kawasan yang memiliki lahan gambut. Bahkan pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian

berbagai belahan dunia lebih besar dibandingkan dengan pemanfaatan lahan gambut di Indonesia.

KEBUN SAWIT GAMBUT

Pengembangan kebun sawit di lahan gambut sesungguhnya bukan hal yang baru di Indonesia. Bahkan sebagian kebun sawit tertua (berumur 75-100 tahun) yang ada di pesisir timur Sumatera Utara dan Aceh merupakan kebun sawit di lahan gambut. Tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut juga sudah diketahui dan dilaksanakan oleh sebagian perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Memang harus diakui bagi pendatang baru perkebunan kelapa sawit lahan gambut sering dijumpai praktek tata kelola yang belum sesuai dengan harapan.

Pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Tabel 1) sekitar 77 persen berada di lahan mineral, dan sisanya 23 persen berada di lahan gambut. Namun sawit di lahan gambut tersebut hanya 8 persen dari luas lahan gambut nasional. Di pulau Sumatera sawit di lahan gambut sekitar 29 persen sedangkan di lahan mineral sekitar 71 persen.

Tabel 1. Luas Kelapa Sawit Lahan Gambut dan Tanah Mineral di Indonesia

Uraian	Luas Daratan (ribu Ha)	Luas Kebun Sawit Lahan Mineral dan Gambut (ribu Ha)				Porsi lahan sawit 2010 dari daratan (%)
		1990	2000	2005	2010	
INDONESIA						
Tanah mineral	121,810	1,101	3,102	4,328	6,680	5.48
Gambut	20,802	265	724	1,052	1,705	8.20
Total	142,612	1,366	3,826	5,380	8,385	5.88
SUMATERA						
Tanah mineral	40,402	958	2,189	2,979	3,348	8.29
Gambut	7,213	265	705	1,012	1,396	19.35
Total	47,615	1,223	2,894	3,991	4,744	9.96
KALIMANTAN						
Tanah mineral	47,912	85	718	1,057	2,589	5.40
Gambut	5,830	1	19	39	308	5.28
Total	53,742	86	737	1,096	2,897	5.39
PAPUA						
Tanah mineral	33,496	29	48	68	84	0.25
Gambut	7,759	-	0.6	1.6	2	0.03
Total	41,255	29	49	70	86	0.21

Sumber : Gunarso, dkk. 2012

Di Pulau Kalimantan sekitar 11 persen sawit berada di lahan gambut dan sisanya sekitar 89 persen berada di lahan mineral. Demikian juga di pulau Papua sawit di lahan gambut sekitar 2 persen, dan sekitar 98 persen di lahan mineral.

Dari total luas daratan Indonesia yakni 142.6 juta hektar pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit hanya 8.2 juta hektar atau sekitar 8 persen. Jika diperinci menurut pulau, kebun sawit di pulau Sumatera sekitar 10 persen dari luas daratan, pulau Kalimantan sekitar 5 persen dari luas daratan dan pulau Papua hanya sekitar 0.2 persen dari luas daratan. Dengan demikian porsi kebun sawit dalam daratan Indonesia relatif kecil yakni di bawah 10 persen dari luas daratan.

Kebijakan dan pedoman tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut juga sudah dimiliki Indonesia melalui Permentan No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit dan PP No. 71/2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam Permentan tersebut telah dimuat bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut seperti: (1) kriteria lahan gambut yang dapat digunakan untuk kelapa sawit, antara lain ketebalan gambut kurang dari 3 meter. (2) pemanfaatan lahan gambut untuk kebun sawit yang mencakup perencanaan, pembukaan lahan, pembangunan saluran batas, pengaturan drainase; primer, sekunder, tersier. (3) pemeliharaan dan konservasi dan (4) pembinaan dan pengawasan.

Dengan demikian perkebunan kelapa sawit di lahan gambut telah lama dan menjadi bagian dari sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bahkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut sudah menjadi bagian dari teknologi budidaya kelapa sawit. Persepsi selama ini bahwa kebun sawit di lahan gambut tidak memiliki tata kelola adalah tidak benar. Jika dikatakan belum ideal dan masih sering dijumpai praktek tata kelola yang tidak sesuai standar khususnya bagi perkebunan pendatang baru, tentu saja benar. Untuk menuju tata kelola ideal memerlukan waktu *learning by doing*.

KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT BERKELANJUTAN

Lahan gambut di Indonesia saat ini digunakan untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung. Dari 21 juta hektar gambut Indonesia yang sesuai untuk pertanian (gambut dangkal) hanya sekitar 6 juta hektar (Agus dan Subiksa, 2008) dan baru termanfaatkan sekitar 4 juta hektar dimana sekitar 1.7 juta hektar diantaranya ditanami kelapa sawit. Sisanya yakni 15 juta hektar merupakan kawasan hutan lindung/hutan gambut. Sekitar 12 juta hektar hutan gambut (Joosten, 2008) berupa gambut sekunder (*degraded peatland*) dan semak-semak belukar (*scrub land*). Oleh karena itu tantangan bagi BRG adalah bagaimana merestorasi (mereboisasi) gambut sekunder 12 juta hektar kedepan.

Untuk mengelola gambut secara berkelanjutan penambahan biomas gambut merupakan hal yang sangat penting (Montanarella, et al. 2006). Penambahan biomas gambut hanya mungkin terjadi jika di lahan gambut ditumbuhi tanaman. Selain itu, diperlukan pengelolaan tata air gambut dalam satu kesatuan hidrologis (Agus dan Subiksa, 2008). Untuk mempertahankan tata air secara berkelanjutan haruslah dikelola dalam satu kesatuan hidrologis gambut (*indivisibility*) dan tidak efektif dilakukan secara parsial.

Kehadiran pertanian termasuk kebun sawit di lahan gambut tentu menjadi bagian dari restorasi gambut berkelanjutan. Selain memberi manfaat ekonomi, juga dapat berkontribusi dalam menyumbang penambahan biomas gambut secara berkesinambungan (Tabel 2). Bahkan untuk ukuran biomas di atas tanah (*above ground biomass*) hasil studi gambut di Riau Ur Rehman et al (2015) volume biomas kebun sawit tiga kali lebih tinggi dibanding gambut semak belukar. Secara umum (Chan, 2002) menemukan bahwa volume biomas dan stok karbon pada perkebunan kelapa sawit makin meningkat dengan meningkatnya umur tanaman. Bahkan Sabiham (2013) mengungkap bahwa stok karbon kebun sawit di lahan gambut yang telah dewasa lebih tinggi dari stok karbon hutan gambut sekunder (*degraded peatland*)

Tabel 2. Volume Biomass dan Stok Karbon pada Perkebunan Kelapa Sawit

Umur (tahun)	Stok Biomass (ton/ha)	Stok Karbon (ton/ha)
1-3	14.5	5.80
4-8	40.3	16.12
9-13	70.8	28.32
14-18	93.4	37.36
19-24	113.2	45.28
>25	104.5	41.00

Sumber: Chan, K.W (2002). *Oil palm Carbon Sequestration and Carbon Accounting: Our Global Strength*. MPOA

Demikian juga berbagai hasil penelitian (Tabel 3) menunjukkan bahwa kelapa sawit di lahan gambut menurunkan emisi karbon lahan gambut. Emisi karbon kelapa sawit lahan gambut lebih rendah daripada emisi hutan gambut sekunder maupun primer. Selain memperbaiki ekologis lahan gambut, manfaat sosial, ekonomi dari perkebunan kelapa sawit juga sudah banyak dibuktikan secara empiris (PASPI, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit di lahan gambut justru bagian daripada restorasi lahan gambut baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi. Tentu hal ini berbeda dengan jika restorasi gambut hanya dalam bentuk hutan gambut lindung. Manfaat ekologisnya memang cukup besar, namun manfaat sosial dan ekonomi relatif kecil.

Masalahnya memang selama ini teknologi budidaya pertanian di lahan gambut belum sepenuhnya ramah lahan gambut. Selain itu pengelolaan tata air lahan gambut budidaya juga belum sepenuhnya dilakukan dalam satu kesatuan hidrologis. Kedua tersebut telah membuat pertanian termasuk perkebunan lahan gambut budidaya belum sepenuhnya mempraktekan tata kelola lahan gambut secara berkelanjutan. Namun kedua hal tersebut dapat diperbaiki kedepan.

Tiga kebijakan dan implementasi berikut ini urgen dibenahi oleh kehadiran BRG kedepan yakni. **Pertama**, merestorasi/mereboisasi gambut sekunder yang luasnya sekitar 12 juta hektar baik melalui tanaman

hutan maupun tanaman perkebunan yang sesuai. **Kedua**, membangun infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan tata air gambut baik gambut budidaya maupun gambut lindung dalam satu kesatuan hidrologis dan **Ketiga**, mengintroduksi dan melembagakan teknologi budidaya pertanian/perkebunan ramah gambut (*eco-hydro farming*) pada 6 juta lahan gambut budidaya.

Jika ketiga kebijakan dan implementasi tersebut berhasil dilakukan kedepan berarti kehadiran BRG menjadi bagian solusi yakni mewujudkan restorasi gambut nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan manfaat (*pareto improvement*) baik secara sosial, ekonomi, maupun secara ekologis. Para petani, pelaku usaha lainnya, pemerintah kabupaten dan kementerian/lembaga pasti mendukung BRG jika terobosan yang dihadirkan benar-benar memperbaiki orkestra kehidupan di kawasan gambut. Selain itu, BRG harus menyadari bahwa gambut tropis dengan gambut sub tropis memiliki banyak perbedaan sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula (Paramanathan, 2012).

Pemikiran sebagian LSM yang berpandangan bahwa gambut budidaya juga akan dikembalikan menjadi hutan gambut lindung, perlu dijauhkan dari BRG, karena akan menjadikan BRG menjadi bagian masalah baru dan menciptakan ketegangan yang makin rumit di kawasan gambut.

Tabel 3. Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut Menurunkan Emisi CO₂ Lahan Gambut (*Degraded Peat Land*)

<i>Land Use Peat land</i>	Emisi Ton CO ₂ /ha/ Tahun	Peneliti
Hutan gambut primer	78,5	Melling, <i>et al.</i> , (2007)
Hutan gambut sekunder	127,0	Hadi, <i>et al.</i> , (2001)
Kelapa sawit gambut	57,6	Melling, <i>et al.</i> , (2007)
Kelapa sawit gambut	55,0	Melling, <i>et al.</i> , (2005)
Kelapa sawit gambut	54,0	Murayama & Bakar (1996)
Kelapa sawit gambut	31,4	Germer and Sauaerborn (2008)

KESIMPULAN

Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian terjadi hampir diseluruh negara/kawasan yang memiliki lahan gambut. Bahkan pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian berbagai belahan dunia lebih besar dibandingkan dengan pemanfaatan lahan gambut di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut telah lama dan menjadi bagian dari sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bahkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut sudah menjadi bagian dari teknologi budidaya kelapa sawit. Persepsi selama ini bahwa kebun sawit di lahan gambut tidak memiliki tata kelola adalah tidak benar. Jika dikatakan belum ideal dan masih sering dijumpai praktek tata kelola yang belum sesuai standar khususnya bagi perkebunan pendatang baru, tentu saja benar. Untuk menuju tata kelola ideal memerlukan waktu *learning by doing*.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di lahan gambut merupakan bagian daripada restorasi lahan gambut yang berkelanjutan baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi. Jika restorasi gambut hanya dalam bentuk hutan gambut lindung, manfaat ekologisnya memang cukup besar, namun manfaat sosial dan ekonomi relatif kecil sehingga relatif tidak *sustainable*.

Tiga kebijakan dan implementasi berikut ini urgen dibenahi oleh kehadiran BRG kedepan yakni. **Pertama**, merestorasi/mereboisasi gambut sekunder baik melalui tanaman hutan maupun tanaman perkebunan yang sesuai. **Kedua**, membangun infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan tata air gambut

baik gambut budidaya maupun gambut lindung dalam satu kesatuan hidrologis dan **Ketiga**, mengintroduksi dan melembagakan teknologi budidaya pertanian/ perkebunan ramah gambut (*eco-hydro farming*) pada lahan gambut budidaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. F, I. G Made Subiksa, 2008. *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek lingkungan*. Balai Penelitian Tanah. Badan Penelitian dan Pengembang Pertanian. Bogor.
- Chan, K. W. 2002: *Oil Palm Carbon Sequestration And Carbon Accounting: Our Global Strength*. MPOA.
- Gunarso, P, M. E. Hartoyo, Y. Nugroho, N.I. Ristiana, R. S. Maharani. 2012. *Analisis Penutupan Lahan dan Perubahannya Menjadi Kebun Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 1990-2010*.
- Joosten, H. 2009. *The Global Peat Land CO₂ Picture: Peat Land Status and Emission in all Countries of The World*. Wet Land International, ede. (dipersiapkan untuk UNFCCC, Bangkok Sep/Okt 2009)
- Montanarella, L, R. J. A. Jones, R. Hiedderer. 2006. *The Distribution of Peatland in Europe*. Mires and Peat, Volume 1 (2006).
- Paramanathan, S. 2012. *Tropical Lowland Peats: Conservation and Development*. Malaysian Oil Science and Technology, 2012 Vol. 21 No. 2.
- PASPI, 2014: *Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan*. Peranan

- Industri Minyak Kelapa Sawit Dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, PASPI. Bogor.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
- Sabiham, S. 2013. *Sawit dan Lahan Gambut dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Indonesia*. Himpunan Gambut Indonesia.
- Ur Rehman, S. A. U. Sudadi, S. Anwar dan S. Sabiham. 2015. *Land Use Changes and Above-Ground Biomass Estimation in Peatlands of Riau and West Kalimantan, Indonesia*. Journal. ISSAAS Vol. 21 No. 1: 123-136.
- Wetland International. 2004. *Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan 2000-2002*.